

Satnarkoba Polres Bitung Amankan Pengedar Dan 656 Babuk Obat TrihexyPenidyl

Abdul Halik Harun - BITUNG.INDONESIASATU.ID

Feb 20, 2022 - 13:35



SL Pelaku pengedar Obat Keras Thrihexypenidyl

BITUNG - Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bitung berhasil mengamankan pengedar berikut barang bukti obat Keras jenis Trihexypenidyl.

Berawal informasi warga soal peredaran Obat yang terjadi di salah satu lokasi Perumahan di wilayah Kecamatan Matuari kota Bitung, Tim Opsnal gerak cepat

lakukan pengembangan.

Dari hasil pengembangan akhirnya Tim Opsnal Satnarkoba pada Jumat 18/02, berhasil meringkus SL terduga pelaku Pengedar obat Keras Trihexyphenid di wilayah Kelurahan Manembo-nembo, Kecamatan Matuari kota Bitung.

Dan Saat diamankan, di temukan 12 butir Trihexyphenidyl dalam plastik bening terbungkus dengan tisu dan dikemas dengan bungkus rokok yang dibawah SL,

Selain itu, juga ditemukan 644 butir barang bukti yang disimpan SL di kamar Mandi di rumah Pacarnya di wilayah kota Bitung.

Dikonfirmasi, Kasat Resnarkoba Polres Bitung AKP Derry Eko Setiawan S.I.K. mengatakan; Ini merupakan hasil pengembangan yang dilakukan Tim Opsnal Sat Resnarkoba atas laporan warga.

" SL mengakui bahwa Trihexyphenidyl dia dapatkan lewat pemesanan di aplikasi Online dan juga sudah edarkannya ke beberapa orang", kata Kasat Narkoba. Derry Eko, Sabtu (19/02/2022)

Lebih lanjut, Derry Eko, mengungkapkan bahwa pelaku SL bersama barang bukti 656 butir obat keras Trihexyphenidyl sudah di amankan untuk proses lanjut.

" SL sudah kita tetapkan sebagai Tersangka sesuai dengan pasal 197, pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun." Tutupnya

(AH)